



PUTUSAN

Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir __, 10 Mei 1984, (Umur 36 Tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.004 RW.002, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDO FIRMANDO NZ, S.H. & Associates yang beralamat di Jln. Merdeka LK I, RT. 02 RW 01, Kel. Serasan Jaya, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 September 2020 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor: 167/SK/IX/2020/PA.Pkb tanggal 3 September 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir __, 10 Mei 1983, (umur 37 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kediaman di Dusun II RT.011 RW.003, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Nomor 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb tertanggal pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Januari 2004, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : __, tanggal 03 Februari 2004;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa __ sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah berhubungan selayaknya suami isteri dan dikarunia 01 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama **Anak** berumur 15 (lima belas) tahun, anak tersebut ikut Pemohon ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) Tahun, kemudian mulai Tahun 2006 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus – menerus yang dikarenakan;
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan kadang sampai tidak pulang;
 - b. Termohon, sering berteleponan dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon tidak perhatian dengan Pemohon;
 - d. Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, Pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon diketahui memiliki banyak hutang kepada orang lain sedang Pemohon yang ditagih untuk membayar hutang tersebut, sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa _ sedangkan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa _;

6. Bahwa sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 04 (empat) Tahun dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

7. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada usaha perdamaian dalam menyelesaikan masalah ini, namun tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan, Maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Temohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut:

A.-----B

ukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama _ Kabupaten Musi Banyuasin (saat ini menjadi Kabupaten Banyuasin) yang menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilakukan secara agama Islam pada tanggal 30 Januari 2004, sebagaimana dimaksud Nomor _ tertanggal 3 Februari 2004, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda (P);

B.-----B

ukti Saksi

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 14 Desa _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa _;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun pada tahun 2017 Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun, dan selama berpisah tidak pernah saling berkunjung ataupun kumpul kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 14 Desa _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuwasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun pada tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah terlihat berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon mengajukan alat bukti otentik dan saksi – saksi, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa istri Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Termohon namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 30 Januari 2004 di KUA Kecamatan _ Kabupaten Musi Banyuasin (saat ini menjadi Banyuasin), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun dan selama kepergiannya Termohon tidak pernah berkunjung atau berkumpul kembali dengan Pemohon. Antara Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada Termohon telah pisah rumah dengan Pemohon 3 tahun dan selama berpisah Termohon tidak pernah terlihat datang mengunjungi Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Januari 2002 di KUA __, telah dikaruniai satu orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Tegugat sudah didamaikan namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2017 yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Hingga saat ini sudah 3 tahun lamanya, dan selama Pemohon dan Termohon berpisah keduanya tidak pernah saling kunjung ataupun kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah selama empat tahun dan selama kepergiannya tidak pernah kumpul lagi dengan Pemohon.

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keadaan yang seperti demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling peduli dan saling menyayangi sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah. Oleh karena itu dengan mengajukannya permohonan Pemohon, Pemohon bertekad menceraikan istrinya , sehingga perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi keduanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dan QS. Al- Baqarah ayat 227 yang isinya sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Termohon telah lama meninggalkan Pemohon, kemudian tidak pernah didapati Termohon mengunjungi kediaman Termohon ataupun sebaliknya, sehingga masing – masing pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, maka hal tersebut telah menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa: "*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian*".,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lainnya selama lebih dari 2 (dua) tahun maka hal tersebut telah menjadi fakta, sehingga alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 dan 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Ajeng Puspa Rini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

d.t.o

Lia Rachmatilah, S. Sy.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	350.000,-
PNBP panggilan I Pemohon & Termohon	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 466.000,-

(Terbilang : empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 555/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)